

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2316/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi, tidak dapat diterima

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.741.000.00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);